



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DEKONSENTRASI BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 23);
3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2023 Tentang Rincian Penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Tugas Pembantuan Kepada Daerah Provinsi dan

Kabupaten/Kota di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGELOLAAN RUANG LAUT TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengelolaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang pengelolaan ruang laut tahun anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Juni 2023

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,



Kusdiantoro

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 39 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN
KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PENGELOLAAN
RUANG LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dijabarkan melalui arah kebijakan antara lain Perencanaan ruang laut yang partisipatif, serasi, dan terkendali pemanfaatan ruangnya secara koordinatif dan efektif untuk kesejahteraan masyarakat serta penataan dan pemanfaatan jasa kelautan dalam rangka optimalisasi potensi ekonomi kelautan serta tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Ditjen PRL. Arah kebijakan ini memerlukan dukungan dari provinsi melalui kegiatan dekonsentrasi.

Penyelenggaraan dekonsentrasi kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dilaksanakan dalam upaya membangun sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian yang berada di daerah. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kegiatan Ditjen PRL yang didukung melalui dekonsentrasi meliputi:

- a. perencanaan ruang laut;
- b. penataan dan pemanfaatan jasa kelautan;
- c. dukungan manajemen internal lingkup Ditjen PRL.

Agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan ruang laut melalui dekonsentrasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, transparan, tepat sasaran, efektif, dan akuntabel maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang pengelolaan ruang laut tahun anggaran 2023.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan petunjuk teknis dekonsentrasi bidang pengelolaan ruang laut tahun anggaran 2023 dimaksudkan untuk memberikan acuan yang memudahkan bagi penanggungjawab, pelaksana program dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi bidang pengelolaan ruang laut di provinsi agar dapat dilaksanakan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

b. Tujuan

- 1) sebagai dasar atau petunjuk pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi bidang pengelolaan ruang laut tahun 2023;
- 2) terciptanya sinergi dalam pelaksana
- 3) naan program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi bidang pengelolaan ruang laut tahun 2023;
- 4) terlaksananya program dan kegiatan bidang pengelolaan ruang laut tahun 2023 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI

Kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dilaksanakan melalui dana dekonsentrasi, antara lain:

1. Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan

a. Penyusunan Tata Kelola Pegaraman

1) Latar Belakang

Usaha pegaraman adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis pegaraman dari hulu ke hilir yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran. Sistem bisnis demikian dibangun dalam ruang lingkup provinsi dan disebut sebagai Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR). Saat ini telah ditetapkan 10 SEGAR melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2023.

Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pegaraman nasional pada provinsi yang ditetapkan sebagai SEGAR, Gubernur menyusun rencana induk pegaraman daerah yang memetakan kondisi eksisting prasarana dan sarana pegaraman, kebutuhan dan pasokan, kondisi pasar garam, arah kebijakan dan strategi dan rencana aksi pembangunan pegaraman daerah. Untuk itu perlu dipersiapkan dokumen rencana induk beserta rancangan peraturan/keputusan Gubernur dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Selain kegiatan penyusunan peta jalan (*roadmap*) SEGAR tahun 2022-2024 yang ditetapkan oleh Gubernur, Pemerintah Provinsi diharapkan untuk melakukan pendampingan berupa pemantauan pemanfaatan bantuan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR).

2) Maksud dan Tujuan

1. Tersusunnya Rancangan desain pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi dan/atau jalan akses di SEGAR.
2. Tersedianya dokumen reviu Rencana Induk dan peta jalan (*roadmap*) 2023-2024 yang telah disesuaikan/diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pegaraman Nasional.
3. Tersusunnya Rancangan Peraturan atau Keputusan Gubernur tentang Rencana Induk dan Peta Jalan (*roadmap*) SEGAR Tahun 2023-2024.
4. Tersusunnya laporan pendampingan pemanfaatan bantuan PUGaR.

3) Sasaran

Penerima manfaat dari Kegiatan ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota, petambak garam, koperasi garam, industri pengguna garam, dan pemangku kepentingan.

4) Keluaran (Output)

1. Dokumen Rancangan desain pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi dan/atau jalan akses di SEGAR.
2. Dokumen Reviu Rencana Induk dan Peta Jalan Sentra Ekonomi Garam (SEGAR) dan Peta Jalan (*roadmap*) 2022–2024 yang telah disesuaikan/diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022.
3. Dokumen laporan pendampingan penyaluran bantuan PUGaR.

5) Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi pergaraman dilaksanakan di Provinsi Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

6) Ruang Lingkup Kegiatan

1. Reviu Rencana Induk dan peta jalan (*roadmap*) 2023-2024 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional meliputi kegiatan:
 - a. persiapan
Dinas kelautan dan perikanan provinsi berkoordinasi dengan dinas kabupaten/kota untuk menyediakan dan mengusulkan lokasi dan lahan untuk pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi dan/atau jalan akses di wilayah pergaraman, dan untuk itu akan diadakan kegiatan penyusunan rancangan desain teknis saluran irigasi dan/atau jalan akses tersebut.
 - b. Survey lokasi
Dinas provinsi mengadakan survey untuk mengumpulkan data seperti kondisi fisik saluran irigasi dan/atau jalan akses saat ini, kebutuhan panjang/lebar, cakupannya, dan konektivitas dengan saluran irigasi
 - c. pelaksanaan kegiatan
Dinas provinsi menyusun gambar teknis dan spesifikasi teknis yang dapat dilaksanakan melalui PBJ mengadakan pertemuan dengan dinas terkait, misalnya dinas PUPR dan dinas lingkungan hidup untuk mendapatkan masukan atas rancangan tersebut.
 - d. penyusunan laporan
Dinas provinsi menyusun laporan hasil kegiatan dengan melampirkan dokumen rancangan detail/teknis pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi/jalan berupa *hardcopy* atau *softcopy*.

2. Reviu Rencana Induk dan Peta Jalan (*roadmap*) SEGAR Tahun 2023-2024 yang telah disesuaikan/diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional meliputi kegiatan:

a. persiapan

Dinas kelautan dan perikanan provinsi berkoordinasi dengan dinas kabupaten yang memiliki potensi garam, serta instansi lain di wilayah provinsi yang terkait dengan pengembangan usaha pergaraman, menginformasikan bahwa akan diadakan kegiatan reviu rencana induk dan peta jalan SEGAR, untuk menselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Dinas provinsi mempelajari petunjuk teknis pelaksanaan dekonsentrasi, dan dokumen rencana aksi Kementerian/Lembaga yang terdapat di Peraturan Presiden tersebut. Selain itu, Dinas provinsi juga perlu mengumpulkan informasi terkait perkembangan yang terjadi, misalnya alih fungsi lahan garam, penambahan teknologi garam, dan lain-lain sebagai bahan reviu.

b. pelaksanaan kegiatan

Dinas provinsi mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk mereviu rencana induk dan peta jalan SEGAR tahun 2023-2024 untuk mengkaitkan sisi hulu dan hilir dengan unsur utama yaitu keterlibatan petambak garam. FGD mengundang narasumber pakar yang memiliki kompetensi untuk pengembangan pergaraman, perwakilan instansi lain tingkat provinsi, dan dinas kabupaten untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan dalam rangka SEGAR baik secara horisontal maupun. Pakar yang direkomendasikan adalah pakar produksi garam, pakar ekonomi pembangunan, pakar sipil dan pakar perencanaan wilayah, koperasi garam, LKM, industri pengguna garam dan stakeholders lainnya.

Dinas kelautan dan perikanan provinsi kemudian menyusun reviu atau perbaikan rencana induk dan peta jalan pembangunan SEGAR berdasarkan hasil FGD dan yang telah dilaksanakan, dapat dibantu oleh pakar yang kompeten. Selanjutnya dinas provinsi melakukan ekspose Rencana Induk dan peta jalan SEGAR yang telah disusun kepada pihak terkait, baik pemerintah maupun pelaku usaha pergaraman;

c. penyusunan pelaporan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyusun laporan hasil pelaksanaan reviu rencana induk dan peta jalan 2022-2024 Sentra Ekonomi Garam (SEGAR).

3. Pendampingan Penyaluran Bantuan PUGaR meliputi kegiatan:
 - a. persiapan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kabupaten/Kota yang melaksanakan Program PUGaR Tahun 2023.
 - b. pelaksanaan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melakukan kunjungan ke lokasi pergaraman untuk mengumpulkan data atau dokumentasi tentang bantuan PUGaR baik tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi kemudian menyusun dokumen yang memuat informasi kondisi bantuan PUGaR serta hasil pemanfaatan bantuan PUGaR.
 - c. penyusunan pelaporan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan penyaluran bantuan PUGaR Tahun 2023.

7) Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan desain pembangunan/ rehabilitasi saluran irigasi dan/atau jalan akses di SEGAR												
2.	Reviu Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan SEGAR												
3.	Pendampingan penyaluran bantuan PUGaR												

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2023 DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

3. Kegiatan Perencanaan Ruang Laut

a. Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

1) Latar Belakang

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang menetap saat ini belum sepenuhnya tercatat, terdaftar dan/atau memiliki legalitas perizinan. Kegiatan identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan yang memanfaatkan ruang laut secara menetap oleh Perorangan, Badan Usaha, Pemerintah/Pemerintah Daerah atau Masyarakat

Lokal/Masyarakat Tradisional. Secara singkatnya kegiatan identifikasi pemanfaatan ruang laut merupakan kegiatan pengumpulan data pemanfaatan ruang laut yang ada saat ini (eksisting) beserta dilengkapi dengan data perizinannya atau pendataan rencana pemanfaatan ruang laut dalam rangka pra pendaftaran/permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

2) Maksud dan Tujuan

Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut bertujuan mengidentifikasi pemanfaatan ruang laut yang sudah ada (eksisting) atau rencana pemanfaatan ruang laut; dan belum memiliki izin/KKPRL.

3) Sasaran

Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha/ pemerintah/ pemerintah daerah/ instansi/ Lembaga/ masyarakat/ dan/atau masyarakat lokal/tradisional.

4) Keluaran (output)

Output kegiatan adalah Laporan Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut.

5) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan identifikasi pemanfaatan ruang laut di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

6) Ruang Lingkup Kegiatan Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Ruang lingkup identifikasi pemanfaatan ruang laut antara lain:

a. persiapan

persiapan identifikasi pemanfaatan ruang laut disesuaikan dengan alokasi anggaran dan luasan wilayah pada setiap provinsi, akan tetapi tidak seluruh wilayah dilakukan pendataan. Pendataan dilakukan dengan berpedoman pada dokumen perencanaan tata ruang yang ada.

b. pelaksanaan kegiatan

Dinas Kelautan dan Perikanan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, melibatkan instansi terkait yang memanfaatkan ruang laut, pelaku usaha baik perseorangan maupun badan usaha, masyarakat, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan menggunakan metode pengumpulan data primer dan/atau data sekunder. Data Primer berupa informasi spasial dan non-spasial yang didapatkan secara langsung di lokasi pemanfaatan ruang laut eksisting, pemanfaatan eksisting sekitar, dan ekosistem pesisir di sekitar. Data Sekunder berupa informasi spasial dan non-spasial yang didapatkan secara tidak langsung melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Asosiasi terkait.

Analisis data dapat menggunakan analisis pengolahan data spasial, analisis terhadap kesesuaian ruang, analisis potensi

penerimaan negara bukan pajak, analisis keberlanjutan dan/atau analisis terkait.

c. penyusunan laporan

Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut yang telah didapatkan kemudian disajikan dalam sebuah laporan dengan format yang memuat:

1. Pendahuluan

Berisi latar belakang yang antara lain menjelaskan pemilihan lokasi dan dasar kegiatan, tujuan, dan ruang lingkup.

2. Identifikasi Pemanfaatan Ruang laut

Menjelaskan metode yang digunakan, sarana dan prasarana, peta kerja, dan personil pelaksanaan kegiatan.

3. Hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut

Berisi hasil pendataan pemanfaatan ruang laut secara detil per subyek pemanfaatan secara spasial dan non-spasial serta hasil analisis yang memuat kesesuaian ruang, pemanfaatan eksisting, ekosistem pesisir, dan potensi PNBPN.

Laporan hasil Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut dapat ditembuskan ke:

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Cq. Direktorat Perencanaan Ruang Laut
Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Gd. Mina Bahari III Lantai 9
Jl. Medan Merdeka Timur no. 16 Jakarta Pusat

7) Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Identifikasi Pemanfaatan Ruang Laut												
a.	Persiapan												
b.	Pelaksanaan Kegiatan (Identifikasi pemanfaatan ruang laut)												
c.	Penyusunan Laporan												

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2023 DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

b. Koordinasi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

1) Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Menteri berwenang menerbitkan dan

a.	Persiapan												
b.	Pelaksanaan Kegiatan: Koordinasi Pelaksanaan KKPRL												
c.	Penyusunan Laporan												

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2023 DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

c. Pengendalian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)

1) Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Menteri melakukan pembinaan kepada gubernur melalui sosialisasi, konsultasi teknis, pelatihan, pemantauan dan evaluasi, dan/atau pemberian insentif dan disinsentif.

Kegiatan monitoring KKPRL merupakan amanat dari Pasal 146 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Gubernur melaporkan pelaksanaan Persetujuan yang diterbitkan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri. Laporan pelaksanaan persetujuan yang disampaikan oleh Gubernur sebagai salah satu dasar Menteri Kelautan dan Perikanan melaksanakan Penilaian Pelaksanaan KKPRL. Untuk mengetahui apakah dalam pelaksanaan KKPRL yang telah diterbitkan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, apabila KKPRL tidak sesuai dengan kondisi eksisting, Menteri memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Maksud dan Tujuan

Kegiatan Pengendalian Kegiatan KKPRL untuk memastikan pelaksanaan pemanfaatan ruang laut sesuai dengan KKPRL yang diterbitkan.

3) Sasaran

Sasaran kegiatan adalah pelaku usaha/ pemerintah/ pemerintah daerah/ instansi/ lembaga, masyarakat/ dan/atau masyarakat lokal/tradisional.

4) Keluaran (Output)

Dokumen penilaian pelaksanaan KKPRL.

5) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi pada 20 Provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa

Tenggara Timur, Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Gorontalo, dan Kepulauan Riau).

6) Ruang lingkup Kegiatan

a. persiapan

Dinas Kelautan dan Perikanan membentuk tim dalam pemantauan dan evaluasi perizinan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing provinsi.

b. pelaksanaan kegiatan

Penilaian pelaksanaan KKPRL yang dilakukan meliputi:

- kemajuan perolehan perizinan berusaha dan/atau perizinan lainnya; dan
- kesesuaian pelaksanaan KKPRL dalam hal lokasi, jenis kegiatan, luasan, dan jangka waktu sesuai dengan KKPRL yang diberikan.

c. penyusunan laporan

Dinas Kelautan dan Perikanan pada 20 (dua puluh) Provinsi menyusun dan mengirimkan laporan penilaian pelaksanaan KKPRL yang ditujukan kepada:

Kementerian Kelautan dan Perikanan
 cq. Direktur Perencanaan Ruang Laut
 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
 Gd. Mina Bahari III Lantai 9

7) Jadwal Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a.	Persiapan												
b.	Pelaksanaan Kegiatan												
-	Penilaian pelaksanaan KKPRL												
c.	Penyusunan Laporan												

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN 2023 DIPA Satuan Kerja Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

4. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Ruang Laut

a. Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan

1) Latar Belakang

Dalam rangka penguatan pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan, dipandang perlu dilaksanakan koordinasi antara Pusat dan Daerah dalam bentuk Validasi Data Produksi Kelautan dan Perikanan Bidang Pengelolaan Ruang Laut untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan

dibagipakaikan melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

2) Maksud dan Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam memperoleh data Bidang Pengelolaan Ruang Laut sebagai dasar pengambilan keputusan/kebijakan pelaksanaan Program Pengelolaan Ruang Laut.
2. Meningkatkan kualitas dan integritas data dalam mendukung kebijakan pengelolaan ruang laut.
3. Mewujudkan data yang terstandar, akurat, terpadu, dan berkualitas baik.
4. Mengatur kelembagaan dan sumberdaya manusia yang kompeten dalam penyelenggaraan Satu Data Kelautan dan Perikanan.

3) Sasaran

Sasaran kegiatan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota penghasil garam.

4) Keluaran (Output)

1. Validasi Data Produksi Garam oleh OPD Kabupaten/Kota.
2. Validasi Daerah Data Produksi Garam Provinsi.
3. Validasi Nasional Data Produksi Kelautan dan Perikanan.

5) Lokasi Pelaksanaan

Lokasi kegiatan terdapat di 12 (dua belas) provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Banten.

6) Ruang Lingkup Kegiatan

a. Persiapan

Pelaksana Bidang Pengelolaan Ruang Laut Provinsi mempersiapkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan melalui koordinasi dengan Ditjen PRL maupun Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota. Koordinasi dilaksanakan untuk mengumpulkan bahan-bahan validasi data bidang dan menetapkan personil yang akan bertugas sebagai validator daerah serta memastikan agenda pelaksanaan kegiatan Validasi Daerah Bidang Pengelolaan Ruang Laut.

b. Pelaksanaan kegiatan

- Validasi Data Produksi Garam oleh OPD Kabupaten/Kota. Data produksi garam yang diinput di Aplikasi Satu Data dilakukan validasi oleh Validator OPD Kabupaten/Kota untuk memeriksa kelengkapan dan keakuratan data. Validator OPD Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan/Surat Tugas dari Provinsi dengan tugas

melakukan pemeriksaan hasil pendataan usaha garam dan melakukan validasi data yang diinput pada Aplikasi Satu Data.

- Validasi Daerah Data Produksi Garam.

Dilakukan melalui koordinasi/pertemuan dalam rangka melakukan Validasi Data Produksi Garam dari setiap Kabupaten/Kota penghasil garam dengan peserta dari Sekretariat Ditjen PRL selaku Unit Data Eselon I dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota yang terlibat dalam penyusunan data produksi garam provinsi. Output dari validasi daerah adalah Data Produksi Garam Provinsi yang telah divalidasi bersama antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dibuktikan melalui Berita Acara Validasi Data Provinsi.

- Validasi Nasional Produksi Kelautan dan Perikanan

Dilakukan melalui perjalanan ke Jakarta dalam rangka mengikuti Validasi Nasional Produksi Kelautan dan Perikanan semester II 2022 dan semester I 2023 yang diselenggarakan oleh Pusdatin KKP. Output berupa Data Produksi Garam yang telah divalidasi antara Pusat dan Provinsi yang dibuktikan melalui Berita Acara Validasi Data Nasional.

c. penyusunan laporan

Penyusunan laporan interim dan tahunan terkait pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan menyampaikan ke Sekretariat Ditjen PRL.

7) Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Validasi Daerah		Disesuaikan										
3.	Validasi Nasional												
4.	Pelaporan												

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan bersumber dari APBN 2023 DIPA Satker Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

b. Layanan Perencanaan Program dan Anggaran

1) Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL), Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Rencana Kerja Pemerintah

(RKP) dan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PRL dalam meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan pembangunan bidang pengelolaan ruang laut.

2) Maksud dan Tujuan

Untuk menghasilkan dokumen perencanaan kegiatan (RKAKL, KAK, dan RAB) serta memberikan arahan dan pembinaan terhadap program dan kegiatan pengelolaan ruang laut.

3) Sasaran

Sasaran kegiatan adalah Dinas yang membidangi sektor Kelautan dan Perikanan pada 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

4) Keluaran (Output)

1. dokumen RKA-KL;
2. dokumen TOR dan RAB.

5) Lokasi Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

6) Ruang Lingkup Kegiatan

a. persiapan

Dinas yang membidangi sektor Kelautan dan Perikanan melakukan koordinasi dengan Sekretariat Ditjen PRL dan Direktorat teknis dalam hal pengumpulan bahan-bahan pendukung pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana detail kegiatan, serta terkait teknis pelaksanaan kegiatan;

b. pelaksanaan kegiatan

pelaksana kegiatan Penyusunan KAK, RAB dan RKA-K/L tahun anggaran berikutnya berdasarkan Pagu indikatif dan definitif. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali. Kegiatan pertama adalah Ratekcan (rapat kerja teknis perencanaan) dan pertemuan yang kedua adalah Finalisasi kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kegiatan ini melibatkan satker DKP Provinsi dan pusat serta menghadirkan narasumber dan pembahas dari Ditjen PRL, Inspektorat Jenderal KKP, dan Biro Perencanaan KKP;

c. penyusunan laporan

Dinas yang membidangi sektor Kelautan dan Perikanan pada 34 (tiga puluh empat) provinsi menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen program dan anggaran.

7) Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Persiapan												
2.	Rapat Kerja Teknis Perencanaan Program dan Anggaran Lingkup Ditjen PRL												

3.	Penyusunan Dokumen Penganggaran (KAK, RAB dan RKA-K/L)													
4.	Pelaporan Kegiatan													

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan bersumber dari APBN 2023 DIPA Satker Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

c. Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1) Latar Belakang

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian/kontrol dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan Ditjen PRL yang dilaksanakan dari rencana yang telah ditetapkan.

2) Maksud dan Tujuan

Meningkatkan peran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan guna mendukung akuntabilitas kinerja Ditjen PRL.

3) Sasaran

Sasaran kegiatan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

4) Keluaran (Output)

- a) Laporan Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Fisik melalui Aplikasi (Pelaporan Berbasis Aplikasi) terdiri atas e-Monev Bappenas, SMART DJA, Kinerjaku, dan/atau e-Dalwas.
- b) Laporan Kinerja Tahunan.

5) Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di 34 (tiga puluh empat) provinsi.

6) Ruang Lingkup Kegiatan

a) persiapan

Satuan kerja menyusun form Rencana Aksi yang membandingkan target dan realisasi setiap bulan.

Penyusunan Rencana Aksi ini berdasarkan masukan dari Pelaksana Kegiatan.

b) pelaksanaan kegiatan

Satuan kerja melakukan pengumpulan data dan informasi setiap bulan dari pelaksana Kegiatan.

c) penyusunan laporan

Berdasarkan data dan informasi yang tersedia, Satuan kerja menyusun laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

a) Laporan Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Fisik melalui Aplikasi (Pelaporan Berbasis Aplikasi)

Pelaporan Berbasis Aplikasi *Online* ini terdiri atas:

- 1) laporan melalui aplikasi e-Monev Bappenas dilaksanakan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan berakhir;

- 2) laporan melalui aplikasi SMART DJA dilaksanakan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah bulan berakhir;
- 3) laporan melalui aplikasi Kinerjaku dilaksanakan setiap bulan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya setelah triwulan berakhir; dan/atau
- 4) laporan melalui aplikasi e-Dalwas dilaksanakan setiap akhir minggu bulan berjalan dengan mengunggah dokumen SAS pada aplikasi.

Setiap laporan memuat kendala atau permasalahan serta tindak lanjut yang akan atau sudah dilaksanakan.

b) Laporan Kinerja Tahunan

Laporan Kinerja disusun secara tahunan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dengan tembusan Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut paling lambat setiap tanggal 15 bulan Januari pada tahun berikutnya.

d. Verifikasi pelaporan

Verifikasi pelaporan dilaksanakan setiap triwulan terhadap Laporan melalui aplikasi e-Monev Bappenas, SMART DJA, Kinerjaku, dan e-Dalwas oleh Tim Sekretariat Ditjen PRL.

7) Jadwal Pelaksanaan

No	Uraian Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan (Bulan)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	persiapan												
2.	Pelaksanaan kegiatan												
3.	a. Penyusunan laporan berbasis aplikasi: Penyusunan Laporan melalui aplikasi e-Monev Bappenas, SMART DJA, Kinerjaku, dan/atau e-Dalwas												
	b. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan												
4.	Verifikasi Laporan melalui aplikasi e-Monev Bappenas, SMART DJA, Kinerjaku, dan/atau e-Dalwas												

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan bersumber dari APBN 2023 DIPA Satker Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

8) Sumber Pendanaan

Kegiatan bersumber dari APBN 2023 DIPA Satker Dekonsentrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan merupakan salah satu bagian dari unsur pengendalian yang dalam pelaksanaannya sangat diperlukan dan berfungsi sebagai kontrol dan tolok ukur setiap program/kegiatan yang dilaksanakan. Dengan adanya monitoring, evaluasi, dan pelaporan, satuan kerja mampu menyajikan semua data dan informasi yang berkaitan dengan perkembangan program/kegiatan secara obyektif sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dan tindak lanjut secara cepat dan tepat apabila dalam pelaksanaannya ditemukan permasalahan yang diperkirakan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengelolaan Ruang Laut, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut selaku pengelola program/kegiatan secara berkala melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

3.1 Monitoring

Monitoring dapat diartikan sebagai kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dimulai sejak masa persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan masa paska kegiatan untuk melihat indikator kinerja (input, output dan outcome) yang dicapai, proses pembinaan dan pemeliharaan output sampai dengan dihasilkannya outcome dari setiap kegiatan dan program.

3.2 Evaluasi

Evaluasi adalah adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap target rencana dan standar Renja-KL/RKP/Renstra untuk memudahkan melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi bertujuan untuk mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan, mengidentifikasi, dan menginventarisasi permasalahan teknis/administrasi dan solusinya, serta memberikan masukan, saran, dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang.

3.3 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan terkait sebagai bahan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan yang relevan. Laporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Satker yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Apabila laporan yang disajikan oleh sebuah satker

dapat dilakukan tepat waktu, akurat, lengkap, informatif, realistis, dan akuntabel, maka dapat dipastikan Satker tersebut telah menjalankan fungsinya dengan baik. Setiap satker menyiapkan dan menyajikan laporan secara tepat waktu agar konsolidasi laporan pada tingkat Ditjen PRL dapat dilakukan dengan baik.

Laporan yang disusun harus menyajikan semua informasi faktual yang terkait dengan hasil pelaksanaan monitoring atau evaluasi yang telah dilaksanakan sebelumnya. Beberapa tujuan dan fungsi pelaporan adalah:

- a. sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran kepada pemangku kepentingan yang lebih tinggi;
- b. untuk memberikan data dan Informasi setiap pelaksanaan program/kegiatan, termasuk faktor pendukung capaian dan permasalahan yang dihadapi secara periodik dengan menyajikan laporan cepat, tepat, akurat dan akuntabel;
- c. sebagai media komunikasi antar pihak yang berkepentingan;
- d. sebagai alat kontrol agar pelaksanaan program/kegiatan tetap pada jalur yang benar, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- e. sebagai umpan balik bagi penyusunan rancangan program/kegiatan serta anggaran tahun berikutnya;
- f. sebagai bahan konsolidasi penyusunan laporan pada tingkatan yang lebih tinggi;
- g. sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

Terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, paling tidak ada 5 (lima) jenis laporan yang secara rutin harus dipersiapkan oleh masing-masing satker, yaitu:

1. Laporan Keuangan dan Barang

Laporan Keuangan terdiri atas Laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan Barang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.5/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Laporan barang merupakan bagian dari laporan keuangan. Satuan kerja menyampaikan laporan keuangan dan barang kepada Direktur Jenderal pada triwulan III, semester I, dan tahunan.

2. Laporan Pemantauan Penyerapan Anggaran dan Fisik Berbasis Website
Pelaporan Berbasis Website ini terdiri atas e-Monev Bappenas, SMART DJA, dan KINERJAKU. Jenis pelaporan, kewajiban input, periode pelaporan, dan substansi pelaporan disajikan pada Tabel.

Tabel Pelaporan Berbasis Website

No	Jenis Pelaporan	Kewajiban Input	Periode Pelaporan	Substansi Pelaporan	Keterangan
1.	E-MONEV BAPPENAS	Satker	Bulanan	capaian rencana kerja tahun berjalan	https://e-monev.bappenas.go.id/

2.	SMART DJA	Satker	Semesteran	capaian rencana kerja tahun berjalan	monev.anggaran.kemenukeu.go.id/
3.	KINERJAKU	Satker	Triwulanan /Tahunan	Target dan capaian IKU, dokumen PK, Rincian Target, Manual IKU, Laporan Kinerja	kinerjaku.kkp.go.id/

Dalam hal pelaporan berbasis website KINERJAKU, diperlukan substansi pelaporan, yaitu Dokumen Kinerja yang meliputi: Perjanjian Kinerja, Rincian Target Kinerja, Rencana Aksi, dan Manual IKU.

a. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Dinas Provinsi dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja Dekonsentrasi disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi dan Direkur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Format Perjanjian Kinerja disajikan pada Form 1.

b. Rincian Target Kinerja

Rincian target kinerja merupakan dokumen yang berisi rencana pencapaian target (triwulanan/semesteran/tahunan). Bentuk dan format rincian target disajikan pada Form 2.

c. Rencana Aksi

Rencana Aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu disertai dengan indikasi biaya pelaksanaan kegiatan. Bentuk dan format rencana aksi disajikan pada Form 3.

d. Manual IKU

Manual IKU merupakan dokumen penjelasan mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran IKU. Pengukuran capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja berpedoman pada Manual IKU. Manual IKU berisi informasi karakteristik IKU, definisi, dan cara pengukuran agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa IKU dan capainnya. Format Manual IKU disajikan pada Form 4.

3. Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan
Laporan Perkembangan Tindak Lanjut Hasil Audit/Pemeriksaan (TL LHA/LHP) adalah laporan yang harus dibuat oleh KPA yang berisikan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan auditor pada Laporan Hasil Pemeriksaan baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal KKP. Setiap pejabat yang diperiksa/satker wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHA/LHP diterima.

4. Laporan Kinerja (LKj)
Laporan Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi disusun secara tahunan dengan melakukan input pelaporan ke dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) www.kinerjaku.kkp.go.id paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya. Laporan Kinerja ini sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Isian Laporan Kinerja Satuan Dekonsentrasi disajikan pada Form 5.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran program dan kegiatan dalam pengembangan bidang pengelolaan ruang laut di daerah sesuai target yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman teknis dekonsentrasi ini dapat dikoordinasikan dan dikonsultasikan secara langsung kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, dan/ atau kepada masing-masing direktorat terkait. Selain berpedoman pada pedoman teknis dekonsentrasi ini, dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan agar mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan program dan anggaran secara tepat dan benar.

Form 1. Perjanjian Kinerja

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN
DINAS**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, tanggal, bulan, dan tahun

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Pihak Pertama
Kepala Dinas

(Nama)

(Nama)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN
DINAS

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Total Anggaran		

Jakarta, tanggal, bulan, dan tahun

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Pihak Pertama
Kepala Dinas

(nama)

(nama)

Form 3. Rencana Aksi

Rencana Aksi Tahun

Satuan Kerja :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)			Volume Keluaran (Satuan)			Ukuran Keberhasilan	Lokasi	Rencana Aksi (B03, B06, B09, B12)			Masalah/Kendala (B03, B06, B09, B12)	Rekomendasi (B03, B06, B09, B12)	Tindak Lanjut (B03, B06, B09, B12)
		Target	Realisasi		Target	Realisasi				Target	Realisasi				
			(Rp)	(%)		(Rp)	(%)				Perkembangan	(%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

Keterangan

- (1) Nomor Urut Kegiatan
- (2) Judul Kegiatan
- (3) Target Anggaran yang dialokasikan
- (4) Realisasi anggaran dalam rupiah
- (5) Realisasi anggaran dalam persentase
- (6) Target Fisik Kegiatan
- (7) Realisasi Fisik Kegiatan dalam satuan
- (8) Realisasi Fisik Kegiatan dalam persentase
- (9) Alat ukur untuk mengetahui kondisi atau perkembangan pencapaian akhir
- (10) Tempat dilakukan program/kegiatan
- (11) Rencana pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12
- (12) Realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam perkembangan pelaksanaan progres dan kegiatan
- (13) Realisasi dari pencapaian target periode B03, B06, B09, dan B12 dalam persentase

- (14) Permasalahan yang dihadapi/ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan periode B03, B06, B09, dan B12
- (15) Rencana perbaikan yang ditetapkan pelaksana kegiatan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi/ditemukan periode B03, B06, B09, dan B12
- (16) Catatan berupa tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi yang diberikan periode sebelumnya

Form 4. Format Manual IKU

Sasaran Program	:	diisi sasaran program
Nama Indikator Kinerja	:	diisi nama Indikator Kinerja
Definisi	:	diisi uraian Indikator Kinerja
Teknik Menghitung	:	diisi formula perhitungan Indikator Kinerja
Satuan Pengukuran	:	diisi unit pengukuran yang digunakan, contoh: Juta Ton, Unit, Hektare, dll
Tingkat Validitas IKU	:	pilih salah satu: Outcome/Output Kendali Rendah/Output Kendali Tinggi
Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU	:	diisi Unit yang bertanggung jawab terhadap capaian Indikator Kinerja
Sumber Data	:	diisi Pihak yang menyediakan data
Jenis Perhitungan Data	:	pilih salah satu: Akumulasi / Rata-rata / Nilai Posisi Akhir
Metode Cascading	:	pilih salah satu: Adopsi Langsung / Dipersempit / Komponen Pembentuk / Tidak Diturunkan
Polarisasi	:	pilih salah satu: Maximize / Minimize / Stabilize,
Periode Pelaporan	:	pilih salah satu: Bulanan / Triwulanan / Semesteran / Tahunan

Form 5. Format Laporan Kinerja Satuan Kerja Dekonsentrasi

LAPORAN KINERJA

- A. Capaian Kinerja
 - I. Tugas Pokok Unit Organisasi / Satuan Kerja
 - II. Pencapaian Kinerja
 - III. Analisis Efisiensi Sumberdaya dalam Mendukung Pencapaian Kinerja
- B. Capaian Kinerja Anggaran
- C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kepala Dinas

(nama)

Rincian kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2023

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
1	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	217.500
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	45.000
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	45.000
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	45.000
2	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat	702.684
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	612.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	440.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	440.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	90.184
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	90.184
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.384
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	66.800
3	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	746.610
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	632.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	460.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	460.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	114.110
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	114.110
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	49.360
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	64.750
4	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Yogyakarta	566.270
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	475.000
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	400.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	400.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	91.270
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	91.270
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	26.960

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	64.310
5	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur	777.358
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	642.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	470.000
	2363.PBW Penyusunan Tata Kelola Pegaraman	470.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	134.858
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	134.858
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	52.740
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	82.118
6	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh	599.872
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	475.000
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	400.000
	2363.PBW Penyusunan Tata Kelola Pegaraman	400.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	124.872
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	124.872
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	47.888
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	76.984
7	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara	234.250
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	61.750
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	61.750
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	61.750
8	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat	232.500
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	60.000
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	60.000
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	60.000
9	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau	133.800
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	58.800
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	58.800
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58.800
10	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi	134.000
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	59.000
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	59.000
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	59.000
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan	133.500
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	58.500
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	58.500
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58.500
12	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	230.500
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	58.000
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	58.000
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58.000
13	Dinas Kelautan Provinsi Kalimantan Barat	134.000
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	59.000
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	59.000
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	59.000
14	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	134.700
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
	Program Dukungan Manajemen	59.700
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	59.700
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	59.700
15	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan	231.500
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	59.000
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	59.000
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	59.000
16	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Timur	267.940
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	95.440
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	95.440
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	24.500
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	70.940
17	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara	240.750
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	68.250
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	68.250
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	68.250
18	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah	275.240
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	102.740
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	102.740
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.570
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	81.170

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
19	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan	748.260
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	632.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	460.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	460.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	115.760
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	115.760
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	46.760
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	69.000
20	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tenggara	272.814
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	100.314
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	100.314
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.914
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	76.400
21	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku	148.490
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	73.490
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	73.490
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	73.490
22	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	679.296
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	572.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	400.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	400.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	106.796
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	106.796
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	23.100
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	83.696

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	763.212
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	642.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	470.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	470.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	120.712
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	120.712
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	19.272
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	101.440
24	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur	726.804
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	572.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	400.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	400.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	154.304
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	154.304
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	82.704
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	71.600
25	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua	163.700
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	88.700
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	88.700
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	88.700
26	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu	130.600
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	55.600
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	55.600
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	55.600
27	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Maluku Utara	155.500
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
	Program Dukungan Manajemen	80.500
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	80.500
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.500
28	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten	265.974
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	93.474
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	93.474
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	27.474
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	66.000
29	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	229.325
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	56.825
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	56.825
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	56.825
30	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo	674.140
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	572.500
	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	400.000
	2363.PBW Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan	400.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	101.640
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	101.640
	2367.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	21.600
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	80.040
31	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau	231.300
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	172.500
	2366 Perencanaan Ruang Laut	172.500
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	172.500
	Program Dukungan Manajemen	58.800
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	58.800
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58.800

No	Provinsi/Program/Kegiatan/KRO	Anggaran Rp. (000,00)
32	Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua Barat	160.990
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	85.990
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	85.990
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	85.990
33	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat	142.750
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	67.750
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	67.750
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	67.750
34	Dinas Pertanian dan Kelautan Provinsi Kalimantan Utara	136.840
	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	75.000
	2366 Perencanaan Ruang Laut	75.000
	2366.PBT Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan	75.000
	Program Dukungan Manajemen	61.840
	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	61.840
	2367.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	61.840
TOTAL		11.622.969

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut,




Kusdiantoro